

TESIS

**PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BERDASARKAN *COVERNOTE* (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 107/Pdt.G/20020/PN.Gpr)**



OLEH

**WILUJENG JAUHARNANI, S.H.
NIM. 031824253064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN.....

WILUJENG JAUHARNANI

TESIS

**PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BERDASARKAN *COVERNOTE* (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 107/Pdt.G/20020/PN.Gpr)**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**WILUJENG JAUHARNANI, S.H.
NIM. 031824253064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

ii

TESIS

PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN.....

WILUJENG JAUHARNANI

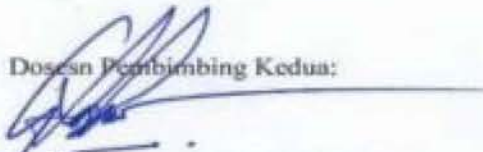
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 26 April 2022

Dosen Pembimbing Utama:

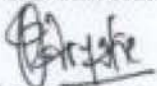

Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001

Dosen Pembimbing Kedua:


Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 19840152014041003

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan diHadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 26 April 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**

**Anggota : 1. Dr. Nurwahjuni, SH. M.H.
NIP. 196010301987012001**

**2. Dr. Ghansham Anand, SH. MKn.
NIP. 19840152014041003**

**3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002**

**4. Oemar Moechthar, S.H., MKn.
NIP. 198909242015041001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilujeng Jauharnani, S.H.
NIM : 031824253064

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 26 April 2022

Yang membuat pernyataan,

Wilujeng Jauharnani, S.H.

NIM. 031824253064

MOTTO

“Jujur itu HEBAT”

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman dalam tata kelola dan operasional perbankan, salah satunya adalah menerapkan 5'C principal sebagai filter awal untuk menganalisis kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur, dan tidak terlepas dari peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam pemberian kredit dan upaya hukum bank dalam penyelesaian kredit bermasalah, pada bank BPR Surya Artha Guna Mandiri di Kabupaten Kediri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu dengan pendekatan kepada undang-undang yang berlaku, *conceptual approach* dan *case approach*. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada pelanggaran terhadap implementasi 5'C *principal* antara lain *character* dan *collateral*, debitur wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan tidak kooperatif yang berakibat obyek agunan belum bisa didaftarkan Hak Tanggungan, sehingga kedudukan bank hanya sebagai Kreditor konkuren seharusnya sebagai pemegang hak kebendaan (hak preferen). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank/Kreditor adalah Non Litigasi yaitu gugatan wanprestasi ke Pengadilan dengan alat bukti yang digunakan adalah Perjanjian Kredit dan unsur-unsur gugatan lainnya. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kelayakan pemberian kredit sangat penting untuk menghindari resiko kredit macet dikemudian hari, sedangkan untuk penyelesaian kredit bermasalah dengan gugatan di pengadilan sebaiknya dihindari karena membutuhkan waktu dan biaya yang mahal.

Kata Kunci: 5'C Principal; Bank; Kredit macet ; Litigasi

ABSTRACT

The precautionary principle is a guideline in banking governance and operations, one of which is applying the 5'C principal as an initial filter to analyze the feasibility of providing credit to prospective debtors, and is inseparable from Bank Indonesia regulations, the Financial Services Authority and applicable legal provisions. The purpose of this study was to analyze the precautionary principle as the basis for providing credit and bank legal remedies in resolving non-performing loans, at the Surya Artha Guna Mandiri BPR bank in Kediri Regency. The research methodology used is normative juridical, namely with an approach to applicable laws, conceptual approach and case approach. The results of the study it was found that there were violations of the implementation of 5'C principals, including character and collateral, the debtor defaulted because he did not carry out the installment payment obligations and was not cooperative which resulted in the object of the collateral not being able to register Mortgage Rights, so that the position of the bank only as a concurrent creditor should be as a holder. property rights (preference rights). The risk mitigation carried out by the Bank/Creditor is Non-Litigation, namely a lawsuit for default to the Court with the evidence used is the Credit Agreement and other elements of the lawsuit. The implementation of the precautionary principle in the credit feasibility analysis process is very important to avoid the risk of bad credit in the future, while the settlement of non-performing loans with a lawsuit in court should be avoided because it takes time and is expensive.

Keywords: *5'C Principal; Bank; Bad credit ; Litigation*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit Berdasarkan *Covernote* (Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 107/Pdt.G/20020/PN.Gpr). Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Mohammad Nasih,S.E.,M.T.,A.K. selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II, beliau-beliau yang tiada henti-hentinya memberi bimbingan kepada penulis.
4. Para Dosen Penguji, antara lain Ibu Dr.Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Dr.Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. (sekaligus sebagai Koordintor Program Studi Magister Kenotariatan), dan Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menguji, memberikan arahan serta petunjuk agar menjadi alumni yang mumpuni dalam keilmuan dan bermasyarakat dengan baik.
5. Dosen-Dosen Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang mendidik dan mengajar Penulis, selama penulis menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan.
6. Ibu Ria Setiawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali, yang memberikan support dan semangat.
7. Keluarga yang senantiasa memberikan doa, support dan semangat untuk penulis, antara lain suami dan putra-putra tercinta.

8. Staff dan Karyawan Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga..

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dalam penulisan tesis ini, pada saat proses pembuatannya tidak terlepas dari khilaf dan kekurangan, terimakasih sebesar-besarnya atas peran serta bapak/ibu Dosen Pengajar, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang sudah memberikan masukan / kritik guna menyempurnakan Tesis ini agar tersaji dengan baik.

Penulis berharap dengan tesis ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan bacaan pendidikan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan tututan jaman.

Surabaya, 26 April 2022

Penulis,

Wilujeng Jauharnani, S.H.

NIM. 031824253064

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/POJK/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 42/POJK.03/2017 tentang Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 032/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/SE-OJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERUNDANG - UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Keaslian Penelitian	17
1.6. Metode Penelitian	18
1.6.1. Jenis Penelitian	18
1.6.2. Pendekatan Masalah	19
1.6.3. Sumber bahan Hukum	20
1.6.4. Prosedur Pengumpulan bahan hukum	21
1.6.5. Analisis Bahan hukum	22
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	22

BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN	24
2.1. 5 ^c Principal Sebagai Salah Satu Wujud Prinsip kehati-hatian	24
2.1.1. Agunan Sebagai <i>Second Way Out</i> Bagi Bank/Kreditor	40
2.1.2. Manajemen Perkreditan	44
2.2 Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit	50

BAB III. UPAYA BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT YANG BERMASALAH	76
3.1. Langkah Preventif dan Represif Bank (Kreditor) Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasal	76
3.1.1 Mitigasi Risiko Untuk Mencegah NPL Terhadap <i>Portfolio</i> Kredit Yang Sehat	79
3.1.2. Gugatan Bank/Kreditor Akibat Wanprestasi	86
3.2. Analisis Putusan Pengadilan	94
 BAB IV PENUTUP	 100
4.1. Kesimpulan	100
4.2. Saran	100

DAFTAR BACAAN